



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN**

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6651725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 421.9/Kep. 633-DISDIK/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMA KARTINI 2**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA KARTINI 2 Nomor : 001/TKDK2/XI/2023 Tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Yuyu Rahayu, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd., M.Pd. Tanggal 04 Desember 2023 tentang persyaratan TK Dharma Kartini 2 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0217000942744 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan TK Dharma Kartini 2;
4. Surat Keterangan Domisili TK Dharma Kartini 2 dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0069/EPMKs/2023 tanggal 29 November 2023 diberikan kepada Yuyu Rahayu;
5. Akta Pendirian Yayasan Permana Brata No. 09. tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - Ketua : Ny. Siti Nurul Qomariyah
 - b. Pengawas : Tn. Mohamad Lutfi
 - c. Pengurus :
 - Ketua : Nn. Irma Fitri Rochmah
 - Sekretaris : Tn. Mohamad Lukman hakim
 - Bendahara : Ny. Ella Nur Supaida;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0021309.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Permana Brata berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 09, tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Permana Brata Nomor : 010/SK/YPB/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Pembentukan TK Dharma Kartini 2 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Irma Fitri Rochmah, Apt., S.Si dan sebagai Kepala TK Yuyu Rahayu, S.Pd;
8. Sertipikat Hak Milik No. 06565 tanggal 04 Januari 2017 Nama Pemegang Hak R Subroto letak tanah Jl. Permana NIB. 10280303.10218.
9. Surat Perjanjian Sewa tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Siti Nurul Qomariyah sebagai Pihak Pertama dan Pemilik bangunan menyatakan setuju untuk menyewakan bangunan rumah kepada Pihak Kedua untuk dijadikan Sekolah Taman Kanak-Kanak;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Dharma Kartini 2 Nomor : 421.9/Kep.0312/DISDIK tanggal 10 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DHARMA KARTINI 2.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DHARMA KARTINI 2
 Alamat : Jl. Permana No.112 Blok E Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 20256854
 Nomor Telepon : 082214000029
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : YAYU RAHAYU, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 5 Desember 2023
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

